



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 161 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMENANG LOMBA TAHFIZ JUZ 30 (JUZ 'AMMA) ANTAR SD/MI
SE KOTA PADANG TAHUN 1437 H / 2016 M**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengaplikasikan Program Pemerintah Kota Padang dalam bidang keagamaan, khususnya dalam rangka menyukseskan dan menyemarakkan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2016, diadakan kegiatan Lomba Tahfiz Juz 30 (Juz 'Amma) antar SD/MI se Kota Padang;
 - b. bahwa telah dilakukan penilaian oleh Dewan Juri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Juri Pemenang Lomba Tahfiz Juz 30 (Juz 'Amma) antar SD/MI se Kota Padang Tahun 1437 H/2016 M Nomor 01/DJ/LJA/2016, tanggal 22 April 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang, tentang Pemenang Lomba Tahfiz Juz 30 (Juz 'Amma) antar SD/MI se Kota Padang Tahun 1437 H/2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Pemenang Lomba Tahfiz Juz 30 (Juz 'Amma) antar SD/MI se Kota Padang Tahun 1437 H / 2016 M sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hadiah masing-masing sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Juara I	10.000.000,-
2	Juara II	8.500.000,-
3	Juara III	6.000.000,-
4	Harapan I	5.000.000,-
5	Harapan II	4.000.000,-

- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2016,
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27. APRIL 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 161 TAHUN 2016

TENTANG PEMENANG LOMBA TAHFIZ
JUZ 30 (JUZ 'AMMA) ANTAR SD/MI SE
KOTA PADANG TAHUN 1437 H/ 2016 M

**PEMENANG LOMBA TAHFIZ JUZ 30 (JUZ 'AMMA) ANTAR SD/MI
SE KOTA PADANG TAHUN 1437 H/ 2016**

Juara	No.Peserta	Asal Sekolah	Nilai
I	020	SD Semen Padang II	93
II	037	MIN Gunung Pangihun	92,5
III	078	SD Pertiwi 2	92
HARAPAN I	101	SD Qur'an Ar - Risalah	91,5
HARAPAN II	079	SD Pertiwi 3	91

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI